PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG

PENEMPATAN RAMBU, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa lalu lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan perlu didukung dengan pengaturan mengenai Rambu-Rambu, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi semua yang terlibat dalam penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas diperlukan pengaturan tentang Penempatan Rambu-Rambu, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penempatan Rambu, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Daerah Propinsi Lingkungan Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
- 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENEMPATAN RAMBU,
MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

BAB I KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 3. Bupati adalah Bupati Kampar.
- 4. Dinas adalah Dinas yang membidangi perhubungan di Kabupaten Kampar.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membawahi perhubungan di Kabupaten Kampar.
- 6. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan dipersimpangan atau pada ruas jalan.
- 7. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
- 8. Penempatan rambu adalah kegiatan menentukan titik lokasi untuk memasang rambu sebagai suatu hasil rekayasa lalu lintas.
- 9. Pemasangan rambu adalah kegiatan memasang rambu pada titik penempatan sebagai hasil rekayasa lalu lintas.
- 10. Rambu peringatan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan didepan pemakai jalan.

- 11. Rambu larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.
- 12. Rambu perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
- 13. Rambu penunjuk adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan penunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.
- 14. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong dan lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi Daerah kepentingan lalu lintas.
- 15. Marka membujur adalah tanda yang sejajar dengan sumbu jalan.
- 16. Marka melintang adalah tanda yang tegak lurus terhadap sumbu jalan.
- 17. Marka serong adalah tanda yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka membujur dan marka melintang untuk menyatakan suatu Daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan.
- 18. Marka lambang adalah marka jalan berupa panah, gambar, segitiga atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu lalu lintas atau untuk memberi tahu pengguna jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

(1) Maksud pengaturan penempatan Rambu, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah sebagai pedoman dalam rangka mengatur proses cara menempatkan Rambu, Marka Jalan, serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dilakukan secara tepat.

(2) Tujuan pengaturan penempatan Rambu, Marka Jalan, serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah agar dalam pemasangan/peletakan serta yang sudah terbangun Rambu, Marka Jalan, serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di wilayah Daerah memiliki dasar hukum dan memberi keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas bagi pemakai jalan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Rambu, Marka Jalan, serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengadaan, pengawasan dan penertiban Rambu, Marka Jalan, serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di Daerah.
- (3) Perencanaan, pengadaan, pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk:
 - a. jalan Desa dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa;
 - b. jalan Kabupaten dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten;
 - c. jalan Provinsi yang ada di wilayah daerah dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi ; dan
 - d. jalan Nasional yang ada di wilayah daerah dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat.

- (1) Penyelenggaraan Rambu, Marka Jalan, serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas meliputi pengadaan baru, penggantian dan pemeliharaan.
- (2) Penyelenggara Rambu, Marka Jalan, serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas berkewajiban mencabut Ramburambu, Marka Jalan, serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang tidak berfungsi.

(3) Pencabutan Rambu-rambu, Marka Jalan, serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus di informasikan kepada pengguna jalan.

Pasal 5

- (1) Dinas, badan usaha atau Warga Negara Indonesia dapat melakukan pengadaan, pemasangan, pemeliharaan Rambu lalu lintas, Marka jalan dan Alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengadaan, pemasangan, pemeliharaan Rambu lalu lintas, Marka jalan dan Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III RAMBU, ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS, MARKA JALAN

Bagian Kesatu RAMBU

- (1) Rambu Lalu Lintas terdiri dari 4 golongan :
 - a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk.
- (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan.
- (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.
- (4) Rambu Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
- (5) Rambu Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk menyatakan petunjuk

mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.

Pasal 7

- (1) Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditempatkan secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu yang bersifat sementara.
- (3) Pada rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambahkan papan tambahan dibawahnya yang memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu, jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai golongan Rambu Lalu Lintas, persyaratan lokasi, bentuk dan ukuran, lambang, tata cara penempatan, pemasangan, pemindahan, warna dan arti dari setiap Rambu Lalu Lintas dan papan tambahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas berfungsi untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki.
- (2) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. lampu tiga warna untuk mengatur kendaraan;
 - b. lampu dua warna untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki; dan
 - c. lampu satu warna untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.
- (3) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan susunan :
 - a. cahaya berwarna merah;
 - b. cahaya berwarna kuning; dan
 - c. cahaya berwarna hijau.

- (4) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan susunan :
 - a. cahaya berwarna merah; dan
 - b. cahaya berwarna hijau.
- (5) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa cahaya berwarna kuning atau merah kedap-kedip.

- (1) Cahaya berwarna merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berhenti.
- (2) Cahaya berwarna kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b menyala sesudah cahaya berwarna hijau, menyatakan kendaraan yang belum sampai pada marka melintang dengan garis utuh bersiap untuk berhenti.
- (3) Cahaya berwarna hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berjalan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lokasi, bentuk, ukuran, konstruksi, tata cara penempatan dan susunan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Marka Jalan

- (1) Marka Jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas di jalan.
- (2) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang; dan
 - e. marka lainnya.

Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a berupa :

- a. garis utuh;
- b. garis putus-putus;
- c. garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putusputus; dan
- d. garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.

Pasal 13

- (1) Marka membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut.
- (2) Marka membujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berada ditepi jalan hanya berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalur lalu lintas.
- (3) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan pembatas lajur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan/atau memperingatkan akan ada Marka Membujur yang berupa garis utuh didepan.
- (4) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut.
- (5) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut.

- (1) Marka melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b berupa :
 - a. garis utuh; dan
 - b. garis putus-putus.

- (2) Marka melintang berupa garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan batas berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu stop.
- (3) Marka melintang berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.

- (1) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c berupa garis utuh.
- (2) Marka serong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis utuh digunakan untuk menyatakan:
 - a. Daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan; dan
 - b. Pemberitahuan awal sudah mendekati pulau lalu lintas.
- (3) Marka serong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki Daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.

Pasal 16

- (1) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dapat berupa panah, segitiga atau tulisan, dipergunakan untuk mengulangi maksud Rambu Lalu Lintas atau untuk memberitahu pemakai jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (2) Marka lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan Rambu Lalu Lintas tertentu.

Pasal 17

(1) Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah marka jalan selain marka membujur, marka melintang, marka serong dan marka lambang.

- (2) Marka lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
 - a. Garis utuh baik membujur, melintang maupun serong untuk menyatakan batas tempat parkir;
 - Garis utuh yang membujur tersusun melintang jalan untuk menyatakan tempat penyeberangan; dan
 - c. Garis utuh yang saling berhubungan merupakan kombinasi dari garis-garis melintang dan garis-garis serong yang membentuk garis-garis berbiku-biku untuk menyatakan larangan parkir.

Marka jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan jalan dapat digantikan dengan paku jalan atau kerucut lalu lintas.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, tata cara penempatan, persyaratan, penggunaan dan penghapusan Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEKUATAN HUKUM RAMBU, MARKA JALAN, SERTA ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS JALAN SERTA KEDUDUKAN PETUGAS YANG BERWENANG

- (1) Pemasangan Rambu, Marka Jalan, serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal larangan dan/atau perintah diumumkan.
- (2) Alat pemberi isyarat lalu lintas, Rambu lalu lintas dan Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum setelah 30 hari sejak tanggal pemasangan.

Alat pemberi isyarat lalu lintas yang merupakan perintah harus didahulukan dari Rambu lalu lintas dan/atau Marka jalan.

BAB V LOKASI PENEMPATAN

Pasal 22

- (1) Lokasi penempatan Rambu, Marka Jalan, serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi, fungsi, peranan dan kapasitas jalan.
- (2) Penunjukan titik lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berdasarkan hasil survey tim teknis Dinas.

BAB VI

RAMBU, MARKA JALAN, SERTA ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS YANG SUDAH TERPASANG

Pasal 23

- (1) Rambu, Marka Jalan, serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang sudah terpasang di Ruas Jalan Daerah sudah dilakukan survei teknis oleh Dinas.
- (2) Survei teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis tata cara penempatan Rambu, Marka Jalan, serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang berlaku.
- (3) Rambu, Marka Jalan, serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang sudah terpasang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pengguna jalan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Rambu, Marka Jalan, serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ditempatkan secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu penyelenggara kegiatan dapat memasang Rambu lalu lintas yang

bersifat sementara dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Dinas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan, perencanaan, pengadaan, pemasangan, peletakan dan pemeliharaan Rambu, Marka Jalan, serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 26

Setiap orang dilarang merusak, menghilangkan, memindahkan, menambah dan/atau mengurangi arti Rambu, Marka Jalan, serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang dipasang.

BAB IX PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertenti dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam melakukan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan selama masa penyidikan setelah berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB X KETENTUAN PIDANA

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan

Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan(2) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

> Ditetapkan di Bangkinang pada tanggal 29 Desember 2017 BUPATI KAMPAR,

> > ttd

AZIS ZAENAL

Diundangkan di Bangkinang pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR.

ttd

YUSRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU : 2.115.C/2017

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

ttd

KHAIRUMAN, SH

Penata Tk. I

Nip. 19671021 200012 1001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENEMPATAN RAMBU, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

I. UMUM

Rambu, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan perlu didukung dengan pengaturan mengenai Rambu, Marka Jalan, serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di jalan dan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi semua yang terlibat dalam penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas diperlukan pengaturan tentang Rambu-Rambu, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penempatan Rambu-Rambu, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

huruf a

yang dimaksud dengan jalan desa adalah merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman didalam desa serta jalan lingkungan.

huruf b

yang dimaksud dengan jalan kabupaten adalah merupakan jalan lokal dengan sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan desa, jalan provinsi dan jalan nasional, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal serta jalan umum dengan sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.

huruf c

yang dimaksud dengan jalan provinsi adalah merupakan jalan kolektor dengan sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.

huruf d

yang dimaksud dengan jalan nasional adalah merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan srtategis nasional serta jalan tol.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 11